



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 01/Blt.03/TL.02/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, efektivitas, dan efisiensi kinerja pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, perlu ditetapkan ketentuan jam kerja pegawai;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Ketentuan Masuk dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, jam kerja pegawai diatur selama 5 (lima) hari kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Ketentuan Masuk dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

- Kesatu : Menetapkan jam kerja pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Hari Senin s.d. Kamis : Jam kerja pukul 07.30 – 16.00 WITA dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WITA.
 2. Hari Jumat : Jam kerja pukul 07.30 – 16.30 WITA dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WITA.
- Kedua : Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat;
- Ketiga : Setiap pegawai wajib mematuhi ketentuan jam kerja dan melakukan Presensi melalui :
1. Aplikasi Pusaka Kemenag
 2. *Faceprint/Fingerprint*
- Keempat : Ketentuan jam kerja dapat disesuaikan dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala,

Saprillah



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Penguatan SDM Kemenag RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.